



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI AIS OE Bin SAHRONI**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Ciparai RT.12 RW.02, Kelurahan Suka Haji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/22/III/RES.2.1/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 14 Mei 2024, 5 Juni 2024, dan 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI Als OE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI Als OE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) Sak berisi Pupuk oplosan Merk MAHKOTA FERTILIZER seberat persak 50 (lima puluh) Kilogram.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit truk dump Merk Mitshubishi Type Colt Diesel FE74S dengan Nomor Polisi KH 9100 GE, Nomor Rangka : MHMFE74P4AK045491 Nomor Mesin : AD34TFY1197 warna Kuning.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 0102645 unit Truk dump dengan Merk Mitshubishi Type Colt Diesel FE74S dengan Nomor Polisi KH 9100 GE, Nomor Rangka : MHMFE74P4AK045491 Nomor Mesin : AD34TFY1197 warna Kuning atas nama GUNADI.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUNADI

- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo A31 nomor imei 1 864091048192169 imei 2 864091048192177 warna putih hijau metalik dengan case warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DENI Alias OE

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-10/LMD/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DENI Alias OE baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ANANG MURDANI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANANG MURDANI berkenalan dengan terdakwa DENI alias OE di daerah pelabuhan Kalap Kabupaten Kotawaringin Barat saat bekerja bongkar muat pupuk milik terdakwa. Kemudian terdakwa DENI alias OE berbincang-bincang dan minta nomor telepon saksi ANANG MURDANI. Setelah akrab terdakwa DENI alias OE bertanya kepada saksi ANANG MURDANI lewat telepon "apakah saksi ANANG MURDANI ada menjual pupuk murah?" (yang dimaksud terdakwa DENI adalah pupuk oplosan murah) dan hal ini dimengerti oleh saksi ANANG MURDANI, lalu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANANG MURDANI menjawab “ada”. Setelah mengetahui saksi ANANG MURDANI menjual pupuk oplosan maka terdakwa DENI melakukan negosiasi dengan saksi ANANG MURDANI terkait izin lisan untuk membeli dan menjualkan pupuk murah (pupuk oplosan) tersebut.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2024 terdakwa DENI bertanya lewat whatsapp kepada saksi ANANG MURDANI terkait pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan dijawab ada oleh saksi ANANG MURDANI namun tidak banyak. Bahwa terdakwa DENI bertanya kepada saksi ANANG MURDANI harga pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan saksi ANANG MURDANI bilang adalah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DENI akan jual ke konsumen dengan harga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar dengan cara cash tempo atau membayar pupuk oplosan setelah pupuk tersebut terjual kepada konsumen. Bahwa harga pasaran pupuk merk MAHKOTA FERTILIZER yang ditetapkan PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA selaku produsen pupuk MAHKOTA FERTILIZER adalah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui harga pupuk oplosan MAHKOTA FERTILIZER tersebut terdakwa DENI pesan 10 (sepuluh) karung/sak kepada saksi ANANG MURDANI. Terdakwa DENI melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut melalui facebook APRILIA OE seolah-olah pupuk asli dengan merk MAHKOTA FERTILIZER namun harganya murah.

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa DENI, saksi ANANG membuat pupuk oplosan dengan cara :

1. saksi ANANG MURDANI memiliki pupuk INTRAPHOS di gudang terdakwa dan dijadikan bahan utama pupuk oplosan
2. saksi ANANG MURDANI membeli bahan campuran pupuk yaitu ZA, UREA, BORAT dan KCL dari sekitar rumah saksi ANANG MURDANI
3. Setelah bahan siap saksi ANANG MURDANI membuka karung pupuk INTRAPHOS dan menuangkan isinya ke lantai gudang setelah itu campuran pupuk ZA, Urea, Borat dan KCL dituangkan ke atas pupuk INTRAPHOS menjadi satu tumpuk
4. Setelah itu saksi ANANG MURDANI mengaduk dan mencampur seluruh pupuk dan campuran tersebut dengan cangkul.
5. saksi ANANG MURDANI sebelumnya telah membeli 100 lembar karung pupuk merk MAHKOTA FERTILIZER dari Surabaya tanpa izin dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah tercampur saksi ANANG MURDANI mengambil karung merk MAHKOTA FERTILIZER dan memasukkan pupuk oplosan tersebut kedalam karung merk MAHKOTA FERTILIZER dengan berat 1 (satu) karung 50 kg (lima puluh kilogram).

7. Setelah berat tiap karung 50kg, saksi ANANG MURDANI menjahit karung tersebut dengan menggunakan mesin jahit khusus karung. Setelah selesai saksi ANANG MURDANI menyerahkan kepada terdakwa DENI pupuk oplosan sesuai pesanan.

- Bahwa setelah mencari pembeli dan menawarkan harga di facebook sekitar bulan Februari 2024 terdakwa DENI berkenalan dengan saksi MUHAMAD IFNU MAHMUD di facebook saksi MAHMUD berminat membeli 10 (sepuluh) karung pupuk MAHKOTA FERTILIZER yang dijual terdakwa DENI dengan harga Rp 280.000 per karung. Kemudian terdakwa DENI mengambil pesanan saksi MAHMUD ke gudang terdakwa menggunakan pickup dan mengantarkan ke tempat saksi MAHMUD di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau.

- Bahwa setelah saksi MAHMUD mendapatkan pupuk MAHKOTA FERTILIZER dari terdakwa DENI, saksi MAHMUD membayar terdakwa DENI dan langsung pesan lagi 23 (dua puluh tiga) karung pupuk MAHKOTA FERTILIZER kepada terdakwa DENI. Setelah mendapat pupuk tersebut saksi MAHMUD curiga dan memeriksa pupuk tersebut karena berbeda dengan merk MAHKOTA FERTILIZER yang biasa dibeli, lalu saksi melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi HENDRA dari PT. BUKIT AGROCHEMICAL BARU selaku distributor resmi pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan diberitahu bahwa pupuk tersebut palsu.

- Bahwa setelah terdakwa DENI selesai menjual pupuk oplosan tersebut kepada saksi MAHMUD dan mendapatkan pesanan lagi, terdakwa DENI menghubungi saksi ANANG MURDANI untuk membeli 23 (dua puluh tiga) karung pupuk oplosan. Kemudian saksi ANANG MURDANI memproduksi lagi pupuk oplosan dengan cara yang sama.

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 terdakwa DENI bersama saksi GUNADI mengambil pesanan 23 (dua puluh tiga) karung pupuk oplosan dari gudang saksi ANANG MURDANI menggunakan 1 (satu) unit truk dump Merk Mitshubishi Type Colt Diesel FE74S dengan Nomor Polisi KH 9100 GE, Nomor Rangka : MHMFE74P4AK045491 Nomor Mesin : AD34TFY1197 warna Kuning kemudian membawa pupuk oplosan tersebut menuju Kabupaten Lamandau, saat sampai di Jalan Trans Kalimantan,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP 5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau terdakwa DENI dan saksi GUNADI dihentikan oleh saksi HIDAYAT dan saksi ISKANDARANI dari Polres Lamandau karena mendapat informasi masyarakat terkait penjualan pupuk palsu. Kemudian saksi HIDAYAT dan saksi ISKANDARANI dari Polres Lamandau melakukan pengembangan melalui terdakwa DENI dan didapatkan informasi bahwa pupuk palsu/oplosan tersebut diperoleh/dibeli dari saksi ANANG MURDANI di Desa Sungai Rangit, Pangkalan Lada Kotawaringin Barat.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HIDAYAT dan saksi ISKANDARANI serta anggota Polres Lamandau melakukan pengembangan kemudian datang ke rumah saksi ANANG MURDANI dan membawa terdakwa dan saksi ANANG MURDANI beserta barang bukti ke Polres Lamandau.
- Bahwa harga pupuk MAHKOTA FERTILIZER yang ditetapkan PT. SANTANA ADIDAYA PRATAMA selaku produsen pupuk MAHKOTA FERTILIZER adalah Rp 350.000. Bahwa PT. SANTANA ADIDAYA PRATAMA menunjuk PT. BUKIT AGROCHEMICAL BARU selaku distributor resmi pupuk MAHKOTA FERTILIZER di Kabupaten Lamandau.
- Bahwa terdakwa mengedarkan pupuk oplosan secara bersama-sama dengan saksi ANANG yang tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan pupuk oplosan yang tidak terdaftar tersebut kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DENI Alias OE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANANG MURDANI berkenalan dengan terdakwa DENI alias OE di daerah pelabuhan Kalap Kabupaten Kotwaringin Barat saat bekerja bongkar muat pupuk milik terdakwa. Kemudian terdakwa DENI alias OE berbincang-bincang dan minta nomor telpon saksi ANANG MURDANI. Setelah akrab terdakwa DENI alias OE bertanya kepada saksi ANANG MURDANI lewat telepon “apakah saksi ANANG MURDANI ada menjual pupuk murah?” (yang dimaksud terdakwa DENI adalah pupuk oplosan murah) dan hal ini dimengerti oleh saksi ANANG MURDANI, lalu saksi ANANG MURDANI menjawab “ada”. Setelah mengetahui saksi ANANG MURDANI menjual pupuk oplosan maka terdakwa DENI melakukan negosiasi dengan saksi ANANG MURDANI terkait izin lisan untuk membeli dan menjualkan pupuk murah (pupuk oplosan) tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2024 terdakwa DENI bertanya lewat whatsapp kepada saksi ANANG MURDANI terkait pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan dijawab ada oleh saksi ANANG MURDANI namun tidak banyak. Bahwa terdakwa DENI bertanya kepada saksi ANANG MURDANI harga pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan saksi ANANG MURDANI bilang adalah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DENI akan jual ke konsumen dengan harga Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar dengan cara cash tempo atau membayar pupuk oplosan setelah pupuk tersebut terjual kepada konsumen. Bahwa harga pasaran pupuk merk MAHKOTA FERTILIZER yang ditetapkan PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA selaku produsen pupuk MAHKOTA FERTILIZER adalah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui harga pupuk oplosan MAHKOTA FERTILIZER tersebut terdakwa DENI pesan 10 (sepuluh) karung/sak. Terdakwa DENI melakukan penjualan pupuk oplosan tersebut melalui facebook APRILIA OE seolah-olah pupuk asli dengan merk MAHKOTA FERTILIZER namun harganya murah.
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa DENI, saksi ANANG MURDANI membuat pupuk oplosan dengan cara :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi ANANG MURDANI memiliki pupuk INTRAPHOS di gudang terdakwa dan dijadikan bahan utama pupuk oplosan
  2. saksi ANANG MURDANI membeli bahan campuran pupuk yaitu ZA, UREA, BORAT dan KCL dari sekitar rumah saksi ANANG MURDANI
  3. Setelah bahan siap saksi ANANG MURDANI membuka karung pupuk INTRAPHOS dan menuangkan isinya ke lantai gudang setelah itu campuran pupuk ZA, Urea, Borat dan KCL dituangkan ke atas pupuk INTRAPHOS menjadi satu tumpuk
  4. Setelah itu saksi ANANG MURDANI mengaduk dan mencampur seluruh pupuk dan campuran tersebut dengan cangkul.
  5. saksi ANANG MURDANI sebelumnya telah membeli 100 lembar karung pupuk merk MAHKOTA FERTILIZER dari Surabaya tanpa izin dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA.
  6. Setelah tercampur saksi ANANG MURDANI mengambil karung merk MAHKOTA FERTILIZER dan memasukkan pupuk oplosan tersebut kedalam karung merk MAHKOTA FERTILIZER dengan berat 1 (satu) karung 50 kg (lima puluh kilogram).
  7. Setelah berat tiap karung 50kg, saksi ANANG MURDANI menjahit karung tersebut dengan menggunakan mesin jahit khusus karung. Setelah selesai saksi ANANG MURDANI menyerahkan kepada terdakwa DENI pupuk oplosan sesuai pesanan.
- Bahwa setelah mencari pembeli dan menawarkan harga di facebook sekitar bulan Februari 2024 terdakwa DENI berkenalan dengan saksi MUHAMAD IFNU MAHMUD di facebook saksi MAHMUD berminat membeli 10 (sepuluh) karung pupuk MAHKOTA FERTILIZER yang dijual terdakwa DENI dengan harga Rp 280.000 per karung. Kemudian terdakwa DENI mengambil pesanan saksi MAHMUD ke gudang saksi ANANG MURDANI menggunakan pickup dan mengantarkan ke tempat saksi MAHMUD di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau.
  - Bahwa setelah saksi MAHMUD mendapatkan pupuk MAHKOTA FERTILIZER dari terdakwa DENI, saksi MAHMUD membayar terdakwa DENI dan langsung pesan lagi 23 (dua puluh tiga) karung pupuk MAHKOTA FERTILIZER kepada terdakwa DENI. Setelah mendapat pupuk tersebut saksi MAHMUD curiga dan memeriksa pupuk tersebut karena berbeda dengan merk MAHKOTA FERTILIZER yang biasa dibeli, lalu saksi melaporkan kecurigaan tersebut kepada saksi HENDRA dari PT. BUKIT

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGROCHEMICAL BARU selaku distributor resmi pupuk MAHKOTA FERTILIZER dan diberitahu bahwa pupuk tersebut palsu.

- Bahwa setelah terdakwa DENI selesai menjual pupuk oplosan tersebut kepada saksi MAHMUD dan mendapatkan pesanan lagi, terdakwa DENI menghubungi saksi ANANG MURDANI untuk membeli 23 (dua puluh tiga) karung pupuk oplosan. Kemudian saksi ANANG MURDANI memproduksi lagi pupuk oplosan dengan cara yang sama.
- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 terdakwa DENI bersama saksi GUNADI mengambil pesanan 23 (dua puluh tiga) karung pupuk oplosan dari gudang saksi ANANG MURDANI menggunakan 1 (satu) unit truk dump Merk Mitshubishi Type Colt Diesel FE74S dengan Nomor Polisi KH 9100 GE, Nomor Rangka : MHMFE74P4AK045491 Nomor Mesin : AD34TFY1197 warna Kuning kemudian membawa pupuk oplosan tersebut menuju Kabupaten Lamandau, saat sampai di Jalan Trans Kalimantan, Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP 5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau terdakwa DENI dan saksi GUNADI dihentikan oleh saksi HIDAYAT dan saksi ISKANDARANI dari Polres Lamandau karena mendapat informasi masyarakat terkait penjualan pupuk palsu. Kemudian saksi HIDAYAT dan saksi ISKANDARANI dari Polres Lamandau melakukan pengembangan melalui terdakwa DENI dan didapatkan informasi bahwa pupuk palsu/oplosan tersebut diperoleh/dibeli dari saksi ANANG MURDANI di Desa Sungai Rangit, Pangkalan Lada Kotawaringin Barat.
- Bahwa harga pupuk MAHKOTA FERTILIZER yang ditetapkan PT. SANTANA ADIDAYA PRATAMA selaku produsen pupuk MAHKOTA FERTILIZER adalah Rp 350.000. Bahwa PT. SANTANA ADIDAYA PRATAMA menunjuk PT. BUKIT AGROCHEMICAL BARU selaku distributor resmi pupuk MAHKOTA FERTILIZER di Kabupaten Lamandau.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan pupuk oplosan secara sendiri dan tidak sesuai dengan kemasan pupuk asli MAHKOTA FERTILIZER, yaitu :
  1. Benang bagian atas yang menutup kemasan/karung yang mana yang palsu menggunakan 1 (satu) benang dengan warna merah putih biru sedang yang asli menggunakan 2 (dua) benang dengan warna 1 (satu) benang warna biru dan 1 (satu) benang dengan warna (putih, merah, hijau).
  2. Pupuk Mahkota Fertilizer (palsu/oplosan) tidak mencantumkan NPB sedangkan yang asli mencantumkan.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mahkota Fertilizer (palsu/oplosan) tidak mencantumkan kode produksi sedangkan yang asli ada.
  4. Benang bagian bawah pupuk Mahkota Fertilizer (palsu/oplosan) menggunakan 1 (satu) benang warna putih sedangkan pupuk “MAHKOTA FERTILIZER (ASLI)” menggunakan 2 (dua) benang dengan warna 1 (satu) benang warna putih dan 1 (satu) benang warna hijau.
  5. Kemudian dari tampilan isi pupuk juga berbeda yang mana Pupuk Mahkota Fertilizer (palsu/oplosan) berwarna coklat muda sedangkan pupuk “MAHKOTA FERTILIZER (ASLI)” berwarna coklat tua.
  6. Kemudian dari tampilan warna kuning yang ada dilist karung di pupuk Mahkota Fertilizer (palsu/oplosan) menggunakan sablon sedangkan “MAHKOTA FERTILIZER (ASLI)” list warna kuning tersebut terbuat dari anyaman karung.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Tanah Nomor : PA-041.2/LT/4/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Prayitno selaku Manajer Teknis pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur terhadap pupuk oplosan merk MAHKOTA FERTILIZER dengan hasil sebagai berikut :
- Jenis Contoh : Pupuk An-Organik  
Deskripsi Contoh :  
Kode contoh : MAHKOTA FERTILIZER  
Bentuk : Granul  
Volume : +/- 2.000 g dalam kemasan kantong plastik  
Tanggal Penerimaan : 25 Maret 2024  
Tanggal Pengujian : 26 Maret 2024

No	Parameter Uji	Nilai	Satuan	Metode
1.	Kadar Air	3,25	%	SNI 2803:12
2.	Nitrogen	1,02	%	SNI 2803:12
3.	P2O5	0,14	%	SNI 2803:12
4.	K2O	0,81	%	SNI 2803:12

- Bahwa standar mutu pupuk MAHKOTA FERTILIZER palsu/oplosan tidak sesuai atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam SNI 2803:2012 yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pupuk oplosan merk MAHKOTA FERTILIZER kepada saksi IFNU MAHMUD tidak sesuai dengan mutu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunadi Bin Jahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Saksi diamankan Polisi karena mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut awalnya pada hari itu Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk mengangkut pupuk dari Bundaran Jagung ke Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dengan janji akan diberikan upah angkut, kemudian Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke sebuah gudang yang ada di sekitar bundaran jagung Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada, setelah pupuk dimuat ke dalam mobil kemudian Saksi dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa pupuk tersebut ke arah Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau namun saat diperjalanan Saksi dan Terdakwa diamankan Polisi, dan saat itu Saksi baru mengetahui jika pupuk yang Saksi bawa tersebut adalah pupuk oplosan;

- Bahwa Saksi mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 9100 GE milik Saksi;
- Bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer yang Saksi angkut pada saat kejadian tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk mengangkut pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah selesai pengantaran pupuk, dan Saksi belum ada menerima upah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik gudang tempat Saksi memuat pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut, namun setelah diamankan dan diperiksa oleh pihak Kepolisian saat itu Saksi baru tahu jika gudang tempat Saksi memuat pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut adalah milik Saksi Anang Murdani, dan pada saat kejadian tersebut yang memuat pupuk merk Mahkota Fertilizer ke dalam mobil dump truck milik Saksi adalah Saksi Anang Murdani dan Terdakwa;
- Bahwa pengantaran pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut dilakukan pada malam hari karena saat itu Terdakwa baru menghubungi Saksi sekitar sore hari menjelang malam dan sebelumnya Saksi memang bekerja seharian sebagai supir dump truck, dan saat itu Saksi bersedia memenuhi permintaan Terdakwa tersebut karena sudah berteman lama dengan Terdakwa, dan jika dilihat dari upah yang dijanjikan Terdakwa sebenarnya tidak sesuai karena biasanya untuk mengatarkan barang ke daerah sekitaran Lamandau upahnya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan pupuk merk Mahkota Fertilizer ke daerah Sematu Jaya Kabupaten Lamandau baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut akan diberikan karena Terdakwa tidak ada menceritakan perihal tersebut kepada Saksi dan hanya mengatakan untuk diantar ke daerah Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukanlah sebagai distributor pupuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhamad Ifnu Mahmud Bin Maryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang membeli pupuk merk Mahkota Fertilizer dan yang terakhir Saksi ketahui jika pupuk yang Saksi beli tersebut adalah pupuk palsu/oplosan;
- Bahwa Saksi membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Terdakwa pada bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ sak, dan saat itu pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah pupuk sampai ke tempat Saksi, dan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2014 Saksi sempat kembali memesan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga)/sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak dengan harga yang sama namun pesanan pupuk belum sampai ke tempat Saksi dan belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa lalu membeli pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut awalnya dari media sosial Facebook, yang mana saat itu di media sosial Facebook tersebut terdapat akun atas nama Aprilia Oe yang menawarkan menjual pupuk merk Mahkota Fertilizer dan mencantumkan nomor telephone, lalu kemudian Saksi menghubungi nomor telephone tersebut dan terhubung dengan Terdakwa, dan setelah sepakat mengenai harga kemudian Saksi memesan pupuk untuk pertama kalinya dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ sak sampai diantar ke tempat, dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika pupuk merk Mahkota Fertilizer yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah pupuk oplosan, Pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer sebanyak 10 (sepuluh) sak yang dibeli dari Terdakwa tersebut belum sempat Saksi pergunakan, karena pada saat itu menurut karyawan Saksi bahwa jumlah pupuk tersebut masih kurang untuk dipakai di kebun sehingga Saksi sempat memesan kembali pupuk tersebut dari Terdakwa namun tidak datang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 10 (sepuluh) sak yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah pupuk oplosan awalnya setelah pembelian pupuk tersebut ada teman Saksi yang datang kerumah dan melihat kemasan pupuk yang Saksi beli tersebut, dan saat itu teman Saksi curiga jika pupuk yang Saksi beli adalah palsu, kemudian teman Saksi menghubungkan Saksi dengan Saksi Hendra yang merupakan Distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer untuk wilayah Nanga Bulik, lalu Saksi Hendra ada meminta agar Saksi mengirimkan foto kemasan dan isi dari pupuk tersebut selain itu ada juga tim dari Distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer datang ketempat Saksi untuk memeriksa pupuk secara langsung dan menyatakan jika benar pupuk merk Mahkota Fertilizer yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah palsu, saat itu Saksi juga sempat bercerita jika sudah sempat memesan kembali pupuk tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pupuk merk Mahkota Fertilizer di pasaran sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/sak, Saksi tertarik membeli pupuk yang ditawarkan Terdakwa melalui media sosial Facebook karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dan Saksi tidak tahu proses pembuatan pupuk tersebut, dan setelah pemeriksaan di Polisi saat itu Saksi baru tahu jika Terdakwa tidak memiliki izin usaha perdagangan terkait penjualan pupuk dan Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Hendra Pramasyanto Bin Edhy Hermanto, dibawah sumpah pada

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian adanya pemalsuan pupuk/ pengoplosan pupuk merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan pupuk/ pengoplosan pupuk tersebut karena awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan chat WhatsApp dari Saksi Muhamad Ifnu Mahmud yang menanyakan keaslian tentang pupuk merk Mahkota Fertilizer yang dibelinya, dan saat itu Saksi meminta Saksi Muhamad Ifnu Mahmud untuk mengirimkan foto karung/kemasan dan foto isi dari pupuk tersebut, dan setelah melihat foto tersebut Saksi memastikan jika pupuk merk Mahkota Fertilizer milik Saksi Muhamad Ifnu Mahmud adalah palsu, selain itu setelah menerima foto tersebut Saksi juga langsung memerintahkan karyawan Saksi yaitu Saksi Islafudin Riwayanto untuk memeriksa secara langsung pupuk tersebut di tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud yang ada di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut sudah dipastikan jika pupuk tersebut adalah palsu/ pupuk oplosan;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama di PT. Bukit Agrochemical Baru yang ada di Kujan, Kabupaten Lamandau yang bergerak di bidang Distributor pupuk NPK dan pupuk tunggal merk "Mahkota Fertilizer" untuk wilayah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa cara Saksi sebagai distributor untuk mendapatkan pupuk merk Mahkota Fertilizer yakni awalnya PT. Bukit Agrochemical Baru melakukan P.O (Pre Order) pemesanan pupuk kepada PT. Santana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer, kemudian terbit D.O (Delivery Order) dari PT. Santana Adidaya Pratama, selanjutnya PT. Bukit Agrochemical Baru selaku distributor mengambil pupuk yang ada di Sampit maupun Kumai Pangkalan Bun, lalu selanjutnya pupuk tersebut dipasarkan ke konsumen langsung/ ke toko-toko;
- Bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer bukan merupakan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik pupuk palsu/oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dibeli oleh Saksi Muhamad Ifnu Mahmud untuk

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) yang di pasarkan oleh Saksi dan terdapat perbedaan yaitu:

- benang bagian atas yang menutup kemasan/karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna merah putih biru sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna biru, dan 1 (satu) benang warna putih merah hijau;
  - pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan NPB sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan NPB;
  - pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan kode produksi sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan kode produksi;
  - benang bagian bawah pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna putih, sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna putih, dan 1 (satu) benang warna hijau;
  - tampilan isi pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berwarna coklat muda, sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) berwarna coklat tua;
  - tampilan warna Kuning yang ada dilist karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan sablon, sedangkan pada pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) tampilan list kuning tersebut terbuat dari anyaman karung
- Bahwa harga resmi pupuk merk Mahkota Fertilizer yang ditetapkan oleh PT. Santana Adidaya Pratama untuk distributor/konsumen yang membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/sak;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, Saksi Muhamad Ifnu Mahmud membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dari Terdakwa yang berada di Pangkalan Bun;
  - Bahwa dari data penjualan yang ada pada perusahaan diketahui atas nama Terdakwa tidak pernah membeli pupuk dari perusahaan Saksi yakni PT. Bukit Agrochemical Baru selaku Distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer;
  - Bahwa dari informasi yang Saksi terima pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dibeli oleh Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dari



Terdakwa tersebut berasal dari Saksi Anang Murdani, namun Saksi tidak tahu proses pembuatan pupuk oplosan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi distributor untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer ada 4 (empat), yaitu Saksi untuk wilayah Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Sdr. Sugiri untuk wilayah Kab Kotawaringin Barat, dan 2 (dua) distributor lagi khusus untuk memasok ke perusahaan-perusahaan sawit;
- Bahwa selama Saksi menjadi distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer untuk wilayah Nanga Bulik baru sekali ini mendapatkan laporan kejadian tentang adanya pupuk oplosan/ pupuk palsu merk Mahkota Fertilizer, namun kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di daerah Sampit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Islafudin Riwayanto Bin Wartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian adanya pemalsuan pupuk/ pengoplosan pupuk merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemalsuan pupuk/ pengoplosan pupuk tersebut awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi Hendra yang merupakan atasan Saksi yang menyampaikan bahwa ada pupuk merk Mahkota Fertilizer yang palsu, dan saat itu Saksi Hendra meminta Saksi untuk memeriksa langsung pupuk tersebut ditempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud yang ada di Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, setelah tiba di lokasi Saksi langsung memeriksa pupuk merk Mahkota Fertilizer yang ditunjukkan oleh Saksi Muhamad Ifnu Mahmud, dan dari pemeriksaan tersebut dipastikan jika pupuk merk Mahkota Fertilizer yang dimiliki Saksi Muhamad Ifnu Mahmud palsu/oplosan karena berbeda dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang dijual oleh tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi sehari - hari bekerja pada PT. Bukit Agrochemical Baru yang ada di Kujan, Kab. Lamandau yang bergerak di bidang Distributor pupuk NPK dan pupuk tunggal merk "Mahkota Fertilizer" untuk

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kab. Lamandau, dan Saksi Hendra adalah sebagai Direktur Utama tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang ada ditempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud pada saat itu sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan berat masing-masing 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak;
- Bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer bukan merupakan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang ada ditempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dibandingkan dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) terdapat perbedaan yaitu:
  - benang bagian atas yang menutup kemasan/karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna merah putih biru sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna biru, dan 1 (satu) benang warna putih merah hijau;
  - pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan NPB sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan NPB;
  - pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan kode produksi sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan kode produksi;
  - benang bagian bawah pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna putih, sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna putih, dan 1 (satu) benang warna hijau;
  - tampilan isi pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berwarna coklat muda, sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) berwarna coklat tua;
  - tampilan warna Kuning yang ada dilist karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan sablon, sedangkan pada pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) tampilan list kuning tersebut terbuat dari anyaman karung
- Bahwa harga resmi pupuk merk Mahkota Fertilizer dipasaran sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/sak jika membeli langsung dari Gudang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud kepada Saksi bahwa pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dibelinya dari Terdakwa yang berada di Pangkalan Bun;
- Bahwa berdasarkan data penjualan Terdakwa tidak pernah membeli pupuk dari perusahaan tempat Saksi bekerja yakni PT. Bukit Agrochemical Baru selaku Distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dibeli oleh Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dari Terdakwa tersebut berasal dari Saksi Anang Murdani, namun Saksi tidak tahu proses pembuatan pupuk oplosan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dengan adanya / beredarnya pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut yang dirugikan adalah Produsen Pupuk tersebut yakni PT. Santana Adidaya Pratama dan juga konsumen yang menggunakan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Anang Murdani Bin Idika Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ditahan dan diajukan di persidangan karena telah membuat dan menjual pupuk oplosan merk Merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai distributor pupuk non subsidi merk Intraphos, dan dalam pelaksanaannya Saksi memiliki badan hukum yakni CV. Borneo Persada Mandiri dimana Saksi selaku Direktur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur CV. Borneo Persada Mandiri adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai bidang CV. Borneo Persada Mandiri, dimana CV. Borneo Persada Mandiri bergerak dalam bidang perdagangan besar pupuk dan produk Agrokimia, dan perdagangan besar berbagai macam barang;
- Bahwa CV. Borneo Persada Mandiri milik Saksi sebagai Distributor pupuk non subsidi merk Intraphos beralamat di Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa CV. Borneo Persada Mandiri mendapatkan pupuk non subsidi merk Intraphos dari CV. Berkah Makmur Nusantara Jawa Timur;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Borneo Persada Mandiri terakhir kali memesan pupuk pupuk non subsidi merk Intraphos dari CV. Berkah Makmur Nusantara sekitar bulan April 2023 sebanyak 100 karung dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah ditambah biaya operasional kemudian pupuk tersebut dijual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/karung;
- Bahwa Saksi menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tidak tahu kepada siapa lagi selanjutnya Terdakwa menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, dan saat itu uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak, dengan harga yang sama dengan pembelian yang pertama, namun uang penjualan pupuk tersebut belum Saksi terima karena Saksi sudah terlebih dahulu diamankan pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dijual kepada Terdakwa dengan cara membuatnya sendiri di gudang tempat penyimpanan pupuk milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuat pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dijual kepada Terdakwa tersebut hanya sendirian tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bisa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa awalnya Terdakwa ada menanyakan melalui chat kepada Saksi tentang pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah, dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah ada namun tidak banyak dan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, lalu saat itu Terdakwa memesan pupuk tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sak, kemudian Saksi membuat oplosan tersebut, demikian juga dengan pembelian kedua setelah dipesan oleh Terdakwa baru kemudian Saksi membuat pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang distributor pupuk melainkan buruh bongkar muat yang bekerja di pelabuhan, dan Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah ikut bekerja sebagai buruh bongkar muat atas pupuk pesanan Saksi;

- Bahwa saat Terdakwa memesan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah ketika itu Saksi sudah faham jika yang dimaksud Terdakwa adalah pupuk oplosan;

- Bahwa bahan utama yang Saksi gunakan untuk membuat pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut adalah pupuk merk Intraphos yang merupakan sisa dari pupuk merk Intraphos yang sebelumnya Saksi pesan dari CV. Berkah Makmur Nusantara sekitar bulan April 2024, dan bahan lainnya adalah pupuk merk ZA, Urea, Borat dan KCL yang Saksi dapatkan dari kios-kios penjual pupuk disekitar tempat tinggal Saksi;

- Bahwa untuk membuat 1 (satu) sak pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berat 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut Saksi mencampur pupuk Merk Intraphos sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan pupuk merk ZA sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Urea sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Borat sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk KCL sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram) yang kemudian Saksi aduk dengan menggunakan cangkul, dan setelah tercampur rata kemudian dengan menggunakan serokan dimasukkan kedalam karung merk Mahkota Fertilizer dan dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan merk Camry sampai mencapai berat 50 Kg (lima puluh kilogram), selanjutnya karung dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus milik Saksi;

- Bahwa karung yang digunakan untuk mengemas pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer buatan Saksi tersebut Saksi dapatkan dengan cara memesan dari Sdr. Feri yang sebelumnya Saksi kirimkan foto dari karung asli pupuk merk Mahkota Fertilizer;

- Bahwa Saksi bukan merupakan distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer dan Saksi tidak memiliki izin usaha perdagangan untuk penjualan pupuk merk Mahkota Fertilizer;

- Bahwa untuk setiap pembuatan 1 (satu) sak ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut Saksi mengeluarkan biaya sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian pupuk Saksi jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Saksi untuk setiap karung hanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk menggunakan label pupuk merk Mahkota Fertilizer untuk pupuk oplosan yang Saksi buat tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu jika membuat pupuk oplosan adalah perbuatan yang dilarang/ melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer hanya kepada Terdakwa tidak pernah kepada orang lain, dan Saksi menjual pupuk tersebut juga karena ada pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang Saksi buat tersebut di gudang milik Saksi yang ada di Sungai Rangit Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dibeli dari Saksi tersebut untuk pembelian pertama dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up, dan untuk pembelian kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa uang pembelian pupuk pada saat pembelian yang kedua belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi karena saat itu menurut Terdakwa bahwa uang akan diserahkan kepada Saksi jika pupuk sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer buatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ajun Prayitno, S.St., M.Sc. Bin Kadar, yang dibacakan dipersidangan memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Dasar Ahli sebagai ahli atau personil yang berkompeten dalam memberikan keterangan dan menjelaskan hasil pengujian laboratorium pupuk pupuk MAHKOTA FERTILIZER (palsu/oplosan) berdasarkan Surat Penugasan dari Plh. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Nomor: B-543/SR.320/H.12.15/03/2024 Tanggal 3 April 2024.
  - Bahwa Legalitas Ahli selaku Ketua Laboratorium Tanah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-01/OT.050/H.12.15/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Kelembagaan Internal BPSIP Jawa Timur, ya ahli mengerti peraturan terkait perdagangan pupuk (non subsidi) atau pendaftaran pupuk An-Organik untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran, sehingga pupuk dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan jabatan ahli adalah sebagai berikut :  
Pendidikan khusus :

- Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh untuk Komoditi Pupuk dengan Nomor Registrasi: 20.13.0758, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Person PPMB, Balai Sertifikasi, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan tanggal 19 November 2020.

Riwayat pekerjaan :

- Analis Laboratorium Tanah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur) Tahun 2005 – 2014.
- Penyuluh Pertanian (Jabatan Fungsional) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun 2015 – sekarang.
- Ketua/Penanggung Jawab/Manajer Teknis Laboratorium Tanah Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun 2020 – sekarang.
- Bahwa menurut Ahli komposisi standar mutu Pupuk NPK padat adalah sebagai berikut:
  - Nitrogen total minimal 6 %.
  - Fosfor sebagai  $P_2O_5$  minimal 6 %.
  - Kalium sebagai  $K_2O$  minimal 6 %.
  - Jumlah kadar N,  $P_2O_5$ ,  $K_2O$  minimal 30 %.
  - Ditambah logam berat: Merkuri (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb) dan Arsen (As) berturut-turut maksimal 10 mg/kg, 100 mg/kg, 500 mg/kg dan 100 mg/kg.
  - o Sebagai catatan, toleransi masing-masing unsur N,  $P_2O_5$  dan  $K_2O$  maksimal 8 % di bawah formula. Dasar aturannya adalah SNI 2803:2012 yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
- Bahwa pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk yang wajib SNI, didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk An-Organik Majemuk secara Wajib.

- Bahwa Pupuk NPK merupakan jenis Pupuk An-Organik yang wajib didaftarkan jika akan diedarkan dan memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan/ditetapkan berdasarkan regulasi, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (BAB. III Pasal 7 dan 8).

- Bahwa Pendaftaran pupuk dilakukan melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan selanjutnya Nomor Pendaftaran Pupuk diterbitkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri.

- Garis besar alur pendaftaran pupuk adalah sebagai berikut:
- Permohonan pendaftaran pupuk diajukan secara daring (*online*) oleh pemohon kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat PVTPP Kementerian Pertanian dengan melampirkan persyaratan permohonan pendaftaran;
- Kepala Pusat PVTPP Kementerian Pertanian memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan pendaftaran pupuk. Jika permohonan diterima, persyaratan permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian;
- Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian melakukan verifikasi teknis;
- Jika lulus, Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian menerbitkan Nomor Pendaftaran Pupuk.

- Bahwa Pupuk NPK dengan merk MAHKOTA FERTILIZER sesuai dengan foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut sudah terdaftar pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sesuai dengan regulasi, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (BAB. III Pasal 7 dan 8).

- Bahwa Metode yang digunakan dalam pengujian sampel pupuk MAHKOTA FERTILIZER (palsu/oplosan) adalah SNI 2803:2012.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian sample pupuk MAHKOTA FERTILIZER (palsu/oplosan) dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - Kadar Nitrogen adalah 1,02 % sedangkan standar mutunya minimal 6 %.
  - Kadar Fosfor sebagai  $P_2O_5$  adalah 0,14 % sedangkan standar mutunya minimal 6 %.
  - Kadar Kalium sebagai  $K_2O$  adalah 0,81 % sedangkan standar mutunya minimal 6 %.
  - o Standar mutu didasarkan pada SNI 2803:2012 dan Kepmentan No. 209/Kpts/SR.320/3/2018.
- Bahwa Kandungan/kadar hara pupuk MAHKOTA FERTILIZER (palsu/oplosan) tidak sesuai atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam SNI 2803:2012 yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik. Begitu juga dengan yang tercantum di label kemasan, baik tingkatan dan komposisinya belum memenuhi (sesuai).
- Bahwa Dampak/akibat yang ditimbulkan terhadap penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan adalah dapat merugikan konsumen/pengguna, terutama harga/biaya produksi, produksi/hasil panen dan lahan budidaya pertanian (kesuburan tanah).
- Bahwa Konsep label diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (BAB. IV Pasal 20 dan 21). Konsep label ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat:
  - Nomor pendaftaran;
  - Nama/merek dagang;
  - Jenis;
  - Kandungan hara;
  - Isi atau berat bersih barang;
  - Masa edar;
  - Aturan pakai/cara penggunaan;
  - Kode produksi;
  - Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
  - Nama dan alamat produsen atau importer;
  - Negara pembuat;
  - Petunjuk penggunaan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Gambar Nomor 14.c.13 dapat dijelaskan bahwa yang tertera pada label kemasan belum semuanya termuat sesuai dengan aturan Konsep label berdasarkan Permentan RI No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017, diantaranya yang belum tertera dalam label : Nomor Pendaftaran, Jenis, Masa Edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian karena telah menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP 5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dengan cara menawarkan pupuk di laman media sosial Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa atas nama "Aprilia Oe" dan mencantumkan nomor telpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut kepada Saksi Muhamad Ifnu Mahmud;
- Bahwa Saksi Muhamad Ifnu Mahmud tidak mengetahui jika pupuk merk Mahkota Fertilizer yang Terdakwa jual adalah pupuk oplosan;
- Bahwa Saksi Muhamad Ifnu Mahmud membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, untuk pembelian pertama sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh)/sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak, seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu)/sak, saat itu pupuk tersebut Terdakwa antarkan ke tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dengan menggunakan mobil pick up, dan uang pembelian pupuk sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, Saksi Muhamad Ifnu Mahmud ada kembali memesan pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak dengan harga yang sama, namun belum ada pembayaran karena pada saat Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantarkan pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak pesanan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah unit dump truck warna kuning milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Gunadi dan saat itu Saksi Gunadi sendiri sebagai supirnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Gunadi untuk mengantarkan pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak pesanan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud tersebut, namun upah belum Terdakwa berikan kepada Saksi Gunadi karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Gunadi tidak mengetahui jika pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak pesanan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud tersebut adalah pupuk oplosan;
- Bahwa Pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dijual kepada Saksi Muhamad Ifnu Mahmud pada saat pembelian pertama maupun pada saat pesanan yang kedua Terdakwa peroleh dengan cara memesan dan membeli dari Saksi Anang Murdani;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Saksi Anang Murdani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, dan Terdakwa jual kembali kepada Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/sak, dan uang pembelian pupuk sudah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa setelah pupuk tersebut laku terjual kepada Saksi Muhamad Ifnu Mahmud;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anang Murdani sekitar bulan Januari 2024 karena Terdakwa sering ikut bongkar muat pupuk milik Saksi Anang Murdani di Pelabuhan Kalap Kumai, dan karena Terdakwa dan Saksi Anang Murdani merupakan 1 (satu) suku sehingga saat itu saling tukaran nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Saksi Anang Murdani karena awalnya Terdakwa pernah ikut bongkar muat pupuk milik Saksi Anang Murdani di pelabuhan, lalu kemudian Terdakwa mencoba menanyakan melalui chat kepada Saksi Anang Murdani tentang pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah, dan saat itu Saksi Anang Murdani menyampaikan bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah ada namun tidak banyak dan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, lalu saat itu Terdakwa memesan pupuk tersebut sebanyak 10

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) sak kepada Saksi Anang Murdani untuk dijual melalui media sosial Facebook;

- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah adalah pupuk oplosan, dan saat itu menurut Terdakwa bahwa Saksi Anang Murdani sudah paham yang dimaksud dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah adalah pupuk oplosan;
- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Saksi Anang Murdani sudah 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) sak dan uang pembelian sudah diserahkan kepada Saksi Anang Murdani, dan pembelian kedua sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak dan uang pembelian belum dibayarkan kepada Saksi Anang Murdani;
- Bahwa Saksi Anang Murdani mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut dengan cara membuatnya sendiri namun Terdakwa tidak tahu proses pembuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut di gudang tempat Saksi Anang Murdani yang berada di sekitar Bundaran Jagung, Kecamatan Pangkalan Lada, Pangkalan Bun;
- Bahwa gudang milik Saksi Anang Murdani tempat Terdakwa mengambil pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tersebut bukan berupa gudang yang besar hanya bangunan dari kayu dan lebih mirip dengan kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai distributor pupuk namun hanya bekerja sebagai kuli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan pupuk oplosan dari orang lain selain dari Saksi Anang Murdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) sak berisi pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer seberat per sak 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 0102645 unit truk dump dengan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197, warna kuning atas nama Gunadi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 nomor imei 1 864091048192169, imei 2 864091048192177 warna putih hijau metalik dengan case warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP 5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa sedang mengantarkan pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak pesanan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 9100 GE milik Saksi Gunadi, saat itu Saksi Gunadi sebagai supirnya;
- Bahwa Saksi Muhamad Ifnu Mahmud pertama kali membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Terdakwa pada bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ sak, dan saat itu pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah pupuk sampai ke tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Saksi Muhamad Ifnu Mahmud memesan lagi pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga)/sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak dengan harga yang sama namun pesanan pupuk belum sampai ke tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dan belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dengan cara menawarkan di media sosial Facebook dengan menggunakan akun atas nama "Aprilia Oe" dan dengan mencantumkan nomor telepon;
- Bahwa Saksi Muhamad Ifnu Mahmud kenal dengan Terdakwa sehingga membeli pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut awalnya dari media sosial Facebook yang mana saat itu terdapat akun atas nama Aprilia Oe yang menawarkan menjual pupuk merk Mahkota Fertilizer dan mencantumkan nomor telepon, kemudian Saksi Muhamad Ifnu Mahmud menghubungi nomor telepon tersebut dan terhubung dengan Terdakwa, setelah sepakat mengenai harga kemudian Saksi Muhamad Ifnu Mahmud memesan pupuk untuk pertama kalinya dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ sak sampai diantar ke tempat;

- Bahwa Saksi Anang Murdani yang menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Anang Murdani tidak tahu kepada siapa lagi Terdakwa menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi Anang Murdani menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, dan saat itu uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak, dengan harga yang sama dengan pembelian yang pertama, namun uang penjualan pupuk tersebut belum Saksi Anang Murdani terima karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Anang Murdani mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dengan cara membuatnya sendiri di gudang tempat penyimpanan pupuk miliknya dengan hanya sendirian tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa untuk membuat 1 (satu) sak pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berat 50 Kg (lima puluh kilogram) tersebut Saksi Anang Murdani mencampur pupuk Merk Intraphos sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan pupuk merk ZA sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Urea sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Borat sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk KCL sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram) yang kemudian diaduk dengan menggunakan cangkul, dan setelah tercampur rata kemudian dengan menggunakan serokan dimasukkan kedalam karung merk Mahkota Fertilizer dan dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan merk Camry sampai mencapai berat 50 Kg (lima puluh kilogram), selanjutnya karung dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Saksi Anang Murdani karena awalnya Terdakwa pernah ikut bongkar muat pupuk milik Saksi Anang Murdani di pelabuhan, lalu kemudian Terdakwa mencoba menanyakan melalui chat kepada Saksi Anang Murdani tentang pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah, dan saat itu Saksi Anang Murdani menyampaikan bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah ada namun tidak banyak dan harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/sak, lalu saat itu Terdakwa memesan pupuk tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sak kepada Saksi Anang Murdani untuk dijual melalui media sosial Facebook, dan Terdakwa maksud dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah adalah pupuk oplosan, saat itu Terdakwa dan Saksi Anang Murdani sudah paham yang dimaksud dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang murah adalah pupuk oplosan;

- Bahwa Saksi Hendra Pramasyanto sebagai Direktur Utama di PT. Bukit Agrochemical Baru yang ada di Kujan, Kabupaten Lamandau yang bergerak di bidang Distributor pupuk NPK dan pupuk tunggal merk "Mahkota Fertilizer" untuk wilayah Kabupaten Lamandau, cara Saksi Hendra Pramasyanto sebagai distributor untuk mendapatkan pupuk merk Mahkota Fertilizer yakni PT. Bukit Agrochemical Baru melakukan P.O (Pre Order) pemesanan pupuk kepada PT. Santana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer, kemudian terbit D.O (Delivery Order) dari PT. Santana Adidaya Pratama, selanjutnya PT. Bukit Agrochemical Baru selaku distributor mengambil pupuk yang ada di Sampit maupun Kumai Pangkalan Bun, lalu selanjutnya pupuk tersebut dipasarkan ke konsumen langsung/ ke toko-toko;
- Bahwa harga resmi pupuk merk Mahkota Fertilizer yang ditetapkan oleh PT. Santana Adidaya Pratama untuk distributor/ konsumen yang membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/sak;
- Bahwa Saksi Islafudin Riwayanto melakukan pemeriksaan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang ada ditempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dibandingkan dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) terdapat perbedaan yaitu:

- benang bagian atas yang menutup kemasan/karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna merah putih biru sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna biru, dan 1 (satu) benang warna putih merah hijau;
- pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan NPB sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan NPB;
- pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan kode produksi sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan kode produksi;
- benang bagian bawah pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna putih,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb



sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna putih, dan 1 (satu) benang warna hijau;

- tampilan isi pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berwarna coklat muda, sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) berwarna coklat tua;
- tampilan warna Kuning yang ada dilist karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan sablon, sedangkan pada pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) tampilan list kuning tersebut terbuat dari anyaman karung;

- Bahwa gudang milik Saksi Anang Murdani tempat Terdakwa mengambil pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer bukan berupa gudang yang besar hanya bangunan dari kayu dan lebih mirip dengan kandang ayam, dan dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai distributor pupuk namun hanya bekerja sebagai kuli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur pelaku usaha;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Deni Als Oe Bin Sahroni sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu menjual pupuk di wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “pelaku usaha” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa menurut KBBI arti “memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, kemudian arti “memperdagangkan” (dagang) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, kemudian arti “label” adalah merek dagang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Simpang SP 5 Desa Wonorejo (SP 5), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saat Terdakwa sedang mengantarkan pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak pesanan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna Kuning No.Pol KH 9100 GE milik Saksi Gunadi, saat itu Saksi Gunadi sebagai supirnya;

Menimbang, bahwa pupuk merk Mahkota Fertilizer sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak tersebut Terdakwa jual dengan cara menawarkan di media sosial Facebook dengan menggunakan akun atas nama “Aprilia Oe” dan dengan mencantumkan nomor telepon, selanjutnya Saksi Muhamad Ifnu Mahmud tertarik dan pertama kali membeli pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Terdakwa pada bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ sak, dan saat itu pembayaran tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah pupuk sampai ke tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Saksi Muhamad Ifnu Mahmud memesan lagi pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga)/sak dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak dengan harga yang sama namun pesanan pupuk belum sampai ke tempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dan belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dari Saksi Anang Murdani, yang mana Saksi Anang Murdani menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) sak, dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram)/sak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sak, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) sak, dengan harga yang sama dengan pembelian yang pertama, namun uang penjualan pupuk tersebut belum Saksi Anang Murdani terima karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Anang Murdani mendapatkan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer dengan cara membuatnya sendiri di gudang tempat penyimpanan pupuk miliknya dengan komposisi 1 (satu) sak pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berat 50 Kg (lima puluh kilogram) dicampur pupuk Merk Intraphos sebanyak 40 Kg (empat puluh kilogram), dengan pupuk merk ZA sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Urea sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk Borat sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram), pupuk KCL sebanyak 2,5 Kg (dua koma lima kilogram) yang diaduk dengan menggunakan cangkul, dan setelah tercampur rata kemudian dengan menggunakan serokan dimasukkan kedalam karung merk Mahkota Fertilizer dan dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan merk Camry sampai mencapai berat 50 Kg (lima puluh kilogram), selanjutnya karung dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memesan pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada Saksi Anang Murdani, saat itu Terdakwa dan Saksi Anang Murdani sudah paham yang dimaksud dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer yang dipesan adalah pupuk oplosan;

Menimbang, bahwa harga resmi pupuk merk Mahkota Fertilizer yang ditetapkan oleh PT. Santana Adidaya Pratama untuk distributor/ konsumen yang membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/sak, dan setelah Saksi Islafudin Riwayanto melakukan pemeriksaan pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang ada ditempat Saksi Muhamad Ifnu Mahmud dibandingkan dengan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) terdapat perbedaan yaitu:

- benang bagian atas yang menutup kemasan/karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna merah putih biru sedangkan untuk pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna biru, dan 1 (satu) benang warna putih merah hijau;
- pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan NPB sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan NPB;
- pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer tidak mencantumkan kode produksi sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) mencantumkan kode produksi;
- benang bagian bawah pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan 1 (satu) benang dengan warna putih, sedangkan untuk pupuk

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mahkota Fertilizer (asli) menggunakan 2 (dua) benang terdiri dari 1 (satu) benang warna putih, dan 1 (satu) benang warna hijau;

- tampilan isi pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer berwarna coklat muda, sedangkan pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) berwarna coklat tua;
- tampilan warna Kuning yang ada dilist karung pada pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer menggunakan sablon, sedangkan pada pupuk merk Mahkota Fertilizer (asli) tampilan list kuning tersebut terbuat dari anyaman karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan sebagai distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer, namun hanya bekerja sebagai kuli;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menjual pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer kepada Saksi Muhamad Ifnu Mahmud sehingga memperoleh keuntungan padahal diketahuinya Terdakwa bukanlah sebagai distributor pupuk merk Mahkota Fertilizer, sehingga pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer yang dijual Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan mutu dan janji yang dinyatakan dalam label pupuk merk Mahkota Fertilizer yang asli, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan janji yang dinyatakan dalam label penjualan barang, sehingga dengan demikian unsur “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) sak berisi pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer seberat per sak 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0102645 unit truk dump dengan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197, warna kuning atas nama Gunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik Saksi Gunadi Bin Jahri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gunadi Bin Jahri;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 nomor imei 1 864091048192169, imei 2 864091048192177 warna putih hijau metalik dengan case warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhamad Ifnu Mahmud Bin Maryadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni als Oe Bin Sahroni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan janji yang dinyatakan dalam label penjualan barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) sak berisi pupuk oplosan merk Mahkota Fertilizer seberat per sak 50 (lima puluh) kilogram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197 warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 0102645 unit truk dump dengan merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74S dengan nomor polisi KH 9100 GE, nomor rangka MHMFE74P4AK045491, nomor mesin AD34TFY1197, warna kuning atas nama Gunadi;

Dikembalikan kepada Saksi Gunadi Bin Jahri;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 nomor imei 1 864091048192169, imei 2 864091048192177 warna putih hijau metalik dengan case warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Ihsan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Ihsan, S.H.